

**MODEL GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KREDITUR
Studi Kasus pada Lembaga Keuangan BUMN/ BUMD
di Kabupaten Klaten**


Oleh:

Lilik Warsito

Magister Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

 *Demands of settlement of a dispute, especially in the business affair not only expect the completion of a simple, rapid, and low cost, but also expect to complete immediately, so it can enclose remedies (appeal and judicial review) as well as have the power executorial. Basically dispute resolution begins with the lawsuit, but in some cases there are exceptions. A dispute can be executed directly without having to go through trial stages, as the verdict was final and binding which are the grosse the acknowledgment of debt. Grosse or the acknowledgment of debt is strong evidence for the creditors in order to refund receivable. However, in practice, grosse experiences many obstacles. This occurs because of differences in interpretation between officials grosse maker (notary) with officials of the executor (the chairman of the district court) . That case continues until today, where in practice grosse agency debt has not got a certificate of recognition proper place. Therefore, this study will answer the following problems (1)How the implementation of the lending agreement with a financial institution state enterprises in Klaten district? (2) How the implementation of the underwriting agreement with a financial institution state enterprises in Klaten district? (3) How the settlement of debt if the debtor default on SOE financial enterprises in Klaten district? (4) How grosse models that can protect the interests of creditors? This research is an empirical juridical. The data obtained through interviews and literature. Therefore, the data were analyzed using a qualitative approach. This study argues that the model of Grosse, the acknowledgement of Debt that can protect the interests of creditors, because it has the power of executorial*

PENDAHULUAN

Berdasarkan asas peradilan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada kenyataannya penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan sangat panjang dan banyak tahapan yang dimungkinkan untuk ditempuh, ini dapat digambarkan dengan proses yang berbelit seperti: persidangan di pengadilan negeri, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, perlawanan di Pengadilan Negeri.

Tuntutan penyelesaian suatu sengketa terutama dalam dunia bisnis tidak hanya mengharapkan penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan saja, namun juga diharapkan segera tuntas dalam arti bersifat final dan mengikat, sehingga tertutup upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) sekaligus mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa diawali dengan gugatan, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat pengecualian. Suatu sengketa langsung dapat dieksekusi tanpa harus melalui persidangan yang bertingkat, seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, di antaranya adalah *grosse* akta pengakuan hutang.

Pengertian *grosse* akta menurut pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *grosse* akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Menurut pasal 55 ayat (2), *grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Menurut pasal 224 RIB, surat *grosse* dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan notaris yang kepalanya memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika surat demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri di mana orang yang berhutang itu bertempat tinggal.

Menurut surat dari Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Tertulis nomor 213/299/05/II/Um-Tu/Pdt tanggal 16 April 1985, nomor 133/154/86/II/Um-Tu/Pdt tanggal 18 Maret 1986, dan nomor

147/168/86/II/Um-Tu/Pdt tanggal 1 April 1986, perihal fatwa *grosse* akta adalah sebagai berikut:

- a. Akta pengakuan hutang seperti yang dimaksudkan oleh pasal 224 RIB hanya dapat dikeluarkan dengan rumusan / isi pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar / melunaskan suatu jumlah uang yang tertentu (pasti);
- b. Dengan judul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan hutang.

Jadi pengertian *grosse* akta adalah salinan akta notaris yang diberi judul eksekutorial dengan mencantumkan di atas judul akta irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan setelah akhir akta ditutup dengan kalimat “Diberikan sebagai *grosse* pertama oleh saya notaris di kepada dan atas permintaan dari pada hari ini tanggal” kemudian ditandatangani notaris.

Adapun yang menjadi dasar bahwa *grosse* akta pengakuan hutang dapat langsung dieksekusi oleh ketua pengadilan negeri, adalah:

1. Perjanjian hutang-piutangnya dibuat dalam bentuk pengakuan sepihak debitur, karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam perkara perdata;
2. Pengakuan hutangnya dinyatakan dalam akta notaris, yang dalam perkara perdata merupakan bukti wajib bagi hakim, karena akta otentik mempunyai kekuatan bukti lahir, bukti formil, dan bukti materiil;
3. Akta notaris tersebut dibuat dalam bentuk *grosse*, yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dalam hukum acara perdata ditentukan mempunyai kekuatan eksekutorial.

Grosse akta pengakuan hutang merupakan alat bukti yang kuat bagi kreditur dalam rangka pengembalian piutangnya apabila ternyata debitur melakukan cidera janji, karena tanpa melalui proses gugatan perdata dapat langsung dilaksanakan melalui penetapan ketua pengadilan negeri.

Namun dalam prakteknya apabila ternyata debitur melakukan wanprestasi, pengajuan eksekusi oleh kreditur kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mendasarkan pada *grosse* akta pengakuan hutang mengalami banyak kendala. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan

penafsiran antara pejabat yang berwenang membuat *grosse* akta pengakuan hutang (notaris) dengan pejabat yang berwenang melakukan eksekusi (ketua pengadilan negeri). Keadaan yang demikian itu berlangsung terus hingga kini, di mana dalam prakteknya lembaga *grosse* akta pengakuan hutang belum mendapat tempat yang semestinya.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian hutang-piutang dan pada akhirnya akan menawarkan suatu model *grosse* akta pengakuan hutang yang mempunyai derajat eksekutorial. Oleh sebab itu penelitian ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang-piutang pada lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penjaminan pada lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana penyelesaian hutang-piutang apabila debitur cidera janji pada lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten?
4. Bagaimana model *grosse* akta pengakuan hutang yang dapat melindungi kepentingan kreditur?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif pada peristiwa hukum tertentu yang ada di masyarakat. Penelitian ini adalah termasuk penelitian studi kasus. Di mana lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten, meliputi PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Unit Cawas, Bank Pasar Klaten, Perum Pegadaian Gondangwinangun menjadi obyek penelitian ini.

Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Berhubung data yang diperoleh berupa data kualitatif yang hampir tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori kuantitas, maka analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Hutang-Piutang / Perjanjian Kredit

a. PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Unit Cawas

Setelah penandatanganan perjanjian, uang seluruhnya diserahkan kepada debitur, perjanjian dibuat di bawah tangan dengan judul Surat Pengakuan Hutang yang diwaarmerking / dilegalisasi oleh notaris.

Dari hasil analisis atas perjanjian hutang-piutangnya, ditemukan bahwa perjanjiannya sebagai perjanjian pinjam-meminjam, hak milik atas objek perjanjian (uang) telah beralih kepada debitur, memenuhi unsur perjanjian riil, kreditur telah melaksanakan seluruh kewajibannya, debitur telah menerima seluruh haknya, selanjutnya debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh prestasinya. Namun demikian hakikat yang dikandung dalam pengakuan hutang tersebut masih berupa perjanjian bukan merupakan pengakuan sepihak dari debitur.

b. Bank Pasar Klaten

Setelah penandatanganan perjanjian, uang seluruhnya diserahkan kepada debitur, perjanjian dibuat di bawah tangan dengan judul Perjanjian Kredit yang dilegalisasi oleh notaris.

Dari hasil analisis atas perjanjian hutang-piutangnya, ditemukan bahwa perjanjiannya sebagai perjanjian pinjam-meminjam, hak milik atas objek perjanjian (uang) telah beralih kepada debitur, memenuhi unsur perjanjian riil, kreditur telah melaksanakan seluruh kewajibannya, debitur telah menerima seluruh haknya, selanjutnya debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh prestasinya. Walaupun judul perjanjiannya adalah perjanjian kredit namun hakikatnya adalah perjanjian hutang-piutang.

c. Perum Pegadaian Gondangwinangun

Setelah penandatanganan perjanjian, uang seluruhnya diserahkan kepada debitur, perjanjiannya dibuat di bawah tangan dengan judul Perjanjian Utang-Piutang Dengan Kuasa Menjual dilegalisasi oleh notaris.

Dari hasil analisis atas perjanjian hutang-piutangnya, ditemukan bahwa perjanjiannya sebagai perjanjian pinjam-

meminjam, hak milik atas objek perjanjian (uang) telah beralih kepada debitur, memenuhi unsur perjanjian riel, kreditur telah melaksanakan seluruh kewajibannya, debitur telah menerima seluruh haknya, selanjutnya debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh prestasinya.

2. Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan

a. PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Unit Cawas

Penjaminan atas benda bergerak dilakukan dengan Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia) dan dibuat Surat Kuasa Menjual atas benda jaminan, belum dibuat Akta Jaminan Fidusia.

Untuk benda tidak bergerak (hutang sampai dengan Rp. 5.000.000,- dibuat Surat Kuasa Menjual, hutang lebih dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- dibuat Surat Kuasa Menjual, hutang lebih dari Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, hutang lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan).

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembebanan atas benda bergerak sudah tidak bisa lagi digunakan Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia) sehingga harus dengan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bank Pasar Klaten

Untuk benda bergerak (hutang sampai dengan Rp. 10.000.000, dilakukan dengan Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia) dan dibuat Surat Kuasa Menjual, hutang lebih dari Rp. 10.000.000 dilakukan dengan Akta Jaminan Fidusia).

Untuk benda tidak bergerak (hutang sampai dengan Rp. 10.000.000,- hanya dibuat Surat Kuasa Menjual, hutang lebih dari Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, hutang lebih dari Rp. 50.000.000,- dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan).

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembebanan atas benda bergerak sudah tidak bisa lagi digunakan Perjanjian Fiducia, seharusnya dengan Akta Jaminan Fidusia.

Adanya surat kuasa menjual atas tanah jaminan tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan penjualan manakala debitur wanprestasi.

c. Perum Pegadaian Gondangwinangun

Untuk hutang sampai dengan Rp. 10.000.000,- dibuat Surat Kuasa Menjual, hutang lebih dari Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- dibuat Akta Jaminan Fidusia, hutang lebih dari Rp. 25.000.000,- dibuat Akta Jaminan Fidusia dan langsung didaftarkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembebanan atas benda bergerak masih ditambah surat kuasa menjual, adanya surat kuasa menjual tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan penjualan manakala debitur wanprestasi.

3. **Penyelesaian Utang-Piutang Apabila Debitur Cidera Janji**

a. PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Unit Cawas

Untuk benda bergerak hanya melakukan penagihan saja, tidak pernah dilakukan penjadwalan ulang. Adanya Surat Kuasa Menjual atas benda jaminan tidak bisa untuk melakukan penjualan.

Untuk benda tidak bergerak, dalam hal hutang sampai dengan Rp. 5.000.000,- hanya menunggu sampai saat debitur membayar hutangnya karena Surat Kuasa Menjual tidak bisa untuk melakukan penjualan. Untuk hutang lebih dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- hanya menunggu sampai saat debitur membayar hutangnya karena Surat Kuasa Menjual tidak bisa untuk melakukan penjualan. Untuk hutang lebih dari Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- menindaklanjuti SKMHT pembuatan APHT, sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan dan hutang lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- untuk selanjutnya mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dengan mendasarkan pada Sertipikat HT.

b. Bank Pasar Klaten

Untuk benda bergerak, tidak menindaklanjuti Akta Jaminan Fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia dan Surat Kuasa Menjual, akan tetapi hanya menunggu sampai debitur melunasi hutangnya.

Untuk benda tidak bergerak, dalam hal hutang sampai dengan Rp. 10.000.000,- hanya menunggu sampai saat debitur membayar hutangnya karena Surat Kuasa Menjual tidak bisa untuk melakukan penjualan. Untuk hutang lebih dari Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan hutang lebih dari Rp. 50.000.000,- menindaklanjuti SKMHT ke pembuatan APHT, sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan, selanjutnya mengajukan pelelangan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.

c. Perum Pegadaian Gondangwinangun

Apabila debitur wanprestasi akan dilakukan klaim asuransi kredit ke PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Sampai saat ini belum pernah melakukan eksekusi / pelelangan benda jaminan.

4. Model *Grosse* Akta Pengakuan Hutang yang Dapat Melindungi Kepentingan Kreditur

Dengan mendasarkan hasil penelitian tersebut di atas, peneliti mengajukan dan menawarkan suatu model *grosse* akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang dapat melindungi kepentingan kreditur.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengakuan Hutang -----

----- Nomor:01 -----

-----Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-05-2011 (dua puluh enam Mei dua ribu sebelas), pukul 11:00 (sebelas) waktu Indonesia bagian barat, menghadap kepada saya, WASKITHO WICAKSONO, Sarjana Hukum, notaris di Klaten, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

I. Tuan Haji ABDULLAH, Sarjana Hukum, lahir di Klaten, pada tanggal 08-12-1966 (delapan Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten (Jantirejo Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 006, Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo)-----

---dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dan bertindak bersama isterinya, yaitu:-----

-----Nyonya Hajjah ISTIQOMAH, Sarjana Ekonomi, lahir di Klaten, pada tanggal 18-11-1969 (delapan belas November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten (Jantirejo Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 006, Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo),-----Untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama atau Debitur.-----

II. Nyonya ERNI INDRAYANI, Sarjana Hukum, lahir di Klaten, pada tanggal 18-10-1970 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten (Tambakboyo Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 002, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan)-----

-----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Daerah yang akan disebut, dan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (6) juncto pasal 11 ayat (4) butir a Anggaran Dasarnya, untuk dan atas nama Direksi, serta sah mewakili PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KARANGDOWO berkedudukan di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, dan berkantor pusat di Jalan Patimura nomor 3.-----

-----Untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Kreditor. -----

Para penghadap saya, notaris, kenal.-----

Pihak Pertama sebagai Debitur secara tanggung renteng menerangkan dengan ini mengaku telah berhutang kepada PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KARANGDOWO tersebut di atas (untuk selanjutnya cukup disebut BKK) uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu berdasarkan uang yang dipinjam dan diterimanya dari BKK, untuk keperluan menambah modal kerja perusahaannya.-----

-Pihak Pertama sebagai Debitur secara tanggung renteng

berjanji serta sanggup untuk:-----

- a. Membayar kembali kepada BKK, hutang pokok yakni jumlah uang yang dipinjamnya itu, dengan angsuran bulanan yang banyaknya, besarnya, waktu, cara, dan tempat pembayaran ditentukan lebih lanjut sebagaimana tercantum di bawah ini; -----
- b. Membayar kepada BKK, bunga sebesar 2,5% (dua koma lima prosen) tiap bulannya dari hutang pokok tersebut, terhitung mulai hari ini dan harus dibayar bersama-sama dengan pembayaran hutang pokok tersebut;
- c. Membayar kepada BKK, provisi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan seketika pada saat pengakuan hutang ini ditandatangani.----

Terhadap pengakuan hutang ini dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Semua pembayaran berdasarkan Pengakuan Hutang ini yang meliputi hutang pokok, bungannya, atau biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar debitor kepada BKK, harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --

- a. Pembayaran dilakukan dengan angsuran bulanan selama 12 (dua belas) kali angsuran secara berturut-turut, dan tiap-tiap angsuran sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya dan harus dibayar sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 26 (dua puluh enam) tiap bulannya, dan untuk pertama kali sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 26-06-2011 (dua puluh enam Juni dua ribu sebelas) dan begitu selanjutnya sebulan kemudian, sampai lunas; -----
- b. Pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan uang tunai di kantornya BKK atau kuasanya dengan menerima bukti pembayaran dari BKK. -----

----- Pasal 2 -----

Apabila debitur tidak membayar hutangnya, bunganya, biaya-biaya lainnya pada waktu, tempat, dan cara yang ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka dianggap debitur telah cidera janji (wanprestasi) disebabkan melampaui waktu yang telah ditetapkan di atas, sedangkan kealpaan itu tidak perlu dinyatakan lebih lanjut baik dengan surat juru sita maupun cara lain yang semacam itu. -----

----- Pasal 3 -----

Hutang ini seluruhnya termasuk bunganya dapat ditagih dengan seketika dan harus dibayar pada waktu itu juga dengan sekaligus, apabila: -----

- (1). Debitur mengalpakan untuk membayar hutangnya termasuk bunganya dengan angsuran bulanan pada waktu, tempat, dan cara tersebut di atas;
- (2). Debitur digugat / dituntut untuk membayar kepada pihak lain di depan pengadilan; -----

- (3). Barang-barang debitur disita oleh pengadilan atau instansi lainnya; ----
- (4). Debitur dinyatakan pailit, jatuh di bawah pengampuan, atau meninggal dunia; -----

- (5). Debitur tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pengakuan Hutang ini. -----

----- Pasal 4 -----

Biaya penagihan yang akan dikeluarkan oleh karena debitur tidak membayar hutangnya dan atau bunganya dengan betul termasuk biaya untuk teguran (somasi), biaya kuasa dari BKK yang disertai penagihan itu harus dipikul dan dibayar oleh debitur. -----

----- Pasal 5 -----

Sebagai jaminan untuk pembayaran sebagaimana mestinya dari segala apa yang berdasarkan Pengakuan Hutang ini dihutang oleh debitur, baik hutang pokok, bunganya, termasuk biaya penagihan, dan denda-dendanya apabila debitur tidak membayar hutangnya dengan benar, maka Debitur selaku Penjamin: -----

----- akan memberikan Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sampai jumlah penjaminan yang akan ditetapkan BKK dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang lazim dibuat untuk jaminan fidusia, atas sebuah sepeda motor / mobil: -----

Nomor polisi: AD 4838 SV, Nomor rangka: MH1NFG00VVK464030, Nomor mesin: NFG-1466226, Merk / tipe : Honda / Accord Cielo, Warna: Hitam, Tahun pembuatan: 1997, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor: 6258910 -----

----- akan menyetujui dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan yang akan dibuat di hadapan notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, atas sebidang tanah: -

Hak Milik Nomor: 1342/Tambak, Surat Ukur Nomor: 00237/Tambak/1995, Tanggal 06-01-1995 (enam Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Luas: 200 M2 (dua ratus meter persegi), Pemegang hak atas nama: Tuan Haji ABDULLAH, Sarjana Hukum, tersebut di atas, Terletak di: Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kecamatan Karangdowo, Desa Tambak. -----

Demikian berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang sekarang sudah ada atau di kemudian hari akan didirikan / ditanam di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, tujuannya, atau ketentuan undang-undang

dianggap sebagai benda tidak bergerak. -----

----- Pasal 6 -----

Apabila debitur terlambat untuk membayar lunas seluruh kewajibannya kepada BKK selambat-lambatnya pada tanggal 26-06-2012 (dua puluh enam Juni dua ribu dua belas) maka debitur dikenakan denda sebagai kerugian yang tidak dapat dikurangkan sebesar 50% (lima puluh prosen) dari suku bunga untuk tiap hari terlambatnya pembayaran, denda mana harus dibayar dengan seketika dan sekaligus hanya oleh karena debitur tidak membayar hutangnya pada tanggal tersebut, dengan tidak perlu menyatakan kesalahan debitur lebih lanjut baik dengan surat jurusita maupun dengan cara lain yang semacam itu. -----

----- Pasal 7 -----

Biaya-biaya yang akan timbul berkaitan dengan Pengakuan Hutang ini wajib dipikul dan dibayar oleh debitur. -----

----- Pasal 8 -----

Sebagai akibat dari pengakuan hutang ini para pihak memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten, namun demikian tidak menutup kewenangan pengadilan negeri lain yang mempunyai yurisdiksi terhadap barang jaminan, maupun terhadap diri debitur. -----

BKK menerangkan dengan ini menerima Pengakuan Hutang debitur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

dibuat dan diselesaikan di Klaten, pada hari, tanggal, dan jam seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan AMIR MUKMININ, lahir di Klaten, pada tanggal 19-03-1970 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten (Jambon Rukun Tetangga 20 Rukun Warga 10, Desa Sabranglor, Kecamatan Trucuk); -----
2. Tuan ICHSAN MUSLIMIN, lahir di Klaten, pada tanggal 17-02-1970 (tujuh belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten (Kriyan Rukun Tetangga 20 Rukun Warga 10, Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo), -----

sebagai saksi-saksi. -----

-----Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya, notaris menandatangani akta ini.-----

Dibuat tanpa ada perubahan.-----

-----Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

Diberikan sebagai *grosse* pertama kepada dan atas permintaan PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KARANGDOWO berkedudukan di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, pada tanggal 26-05-2011 (dua puluh enam Mei dua ribu sebelas).----

Notaris di Klaten

(meterai, tanda tangan, tanggal, stempel)
WASKITHO WICAKSONO, S.H.

PENUTUP

Simpulan

1. Pelaksanaan perjanjian hutang-piutang pada lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten dengan berbagai judul perjanjian yaitu Perjanjian Kredit, Perjanjian Utang-Piutang, Pengakuan Hutang dibuat di bawah tangan, namun hakikatnya tetap sebagai perjanjian hutang-piutang.
2. Pelaksanaan perjanjian penjaminan pada lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan / Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta

Jaminan Fidusia. Akan tetapi masih ditemukan perjanjian penjaminan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu masih ada yang dilakukan dengan perjanjian penyerahan hak milik secara kepercayaan (*fiducia / fiduciaire*) yang sudah tidak berlaku lagi.

3. Penyelesaian hutang-piutang apabila debitur wanprestasi pada lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten masih banyak yang diselesaikan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum eksekusi dan hukum lelang), yakni dengan penjualan di bawah tangan, klaim asuransi, dan penjadwalan ulang.
4. Ditawarkan suatu Model *Grosse* Akta Pengakuan Hutang yang dapat melindungi kepentingan kreditur, karena mempunyai kekuatan eksekutorial.

Saran

1. Kepada pimpinan lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten, dalam membuat perjanjian hutang piutang dapat dilakukan dengan Pengakuan Hutang yang dibuat secara otentik di hadapan notaris.
2. Kepada pimpinan lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten, dalam membuat perjanjian penjaminan seharusnya dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan / Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Jaminan Fidusia di hadapan PPAT / notaris.
3. Kepada pimpinan lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten, apabila menghadapi debitur yang wanprestasi seharusnya diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku yakni melakukan pelelangan benda jaminan melalui Pengadilan Negeri, KPKNL Surakarta, maupun penjualan di bawah tangan dalam kerangka pelaksanaan eksekusi.
4. Kepada para notaris apabila diminta oleh para pihak untuk dibuatkan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang, dapat mencontoh model yang ditawarkan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandasubrata, Purwoto S, 1988, “Penerapan Hukum Jaminan Dalam Praktek di Indonesia”, *Varia Peradilan*, Nomor 28.
- Hadi, Mudofir, 1986, “*Grosse Akta*”, *Varia Peradilan*, Nomor 11.
- Harahap, M. Yahya, 1992, “Permasalahan Eksekusi”, *Varia Peradilan*, Nomor 85.
- , 1993, “Informasi Kompilasi Hukum Islam”, *Varia Peradilan*, Nomor 89.
- Prayudi, Guse, 2008, *Pengetahuan Yuridis Praktis Jaminan Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Yogyakarta, Merkid Press.
- Purnamasari, Irma Devita, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung, Penerbit Kaifa.
- Setiawan, 1989, “Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti”, *Varia Peradilan*, Nomor 48.
- Siou, Tan A, 1986, *Notaris*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP.
- Siregar, Bismar, 1988, “Hubungan KUH Perdata dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penerapannya dalam Praktek Notaris”, *Varia Peradilan*, Nomor 35.
- Situmorang, Victor M; Sitanggang, Cormentyna, 1993, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.